## LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 12 2009 SERI: A

# PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2009

**TENTANG** 

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD yang telah disepakati bersama Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663):
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2009.
- 34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
- 36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
- 38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
- 40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- 41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
- 42. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
- 44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
- 45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).
- 46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
- 47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri A).

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1309-Keu/2009

Tanggal 15 September 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.

### **Dengan Persetujuan Bersama**

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

#### WALIKOTA BEKASI

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.567.086.657.173,00 bertambah sejumlah Rp. 42.993.202.643,00 sehingga menjadi Rp. 1.610.079.859.816,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sejumlah

a. Semula	Rp 1.414.405.657.173,00
b. Bertambah	Rp. 20.654.932.899,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.435.060.590.072,00

2. Belanja sejumlah

a.	Semula	Rp 1.	552.956.287.373,00
b.	Bertambah	Rp.	36.364.753.218,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.589.321.040.591,00

(Defisit) (Rp. 154.260.450.519,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp 152.681.000.000,00 Rp. 22.338.269.744,00 Unliah Penerimaan setelah perubahan Rp. 175.019.269.744,00

b. Pengeluaran sejumlah 1) Semula Rp 14.130.369.800,00 2) Bertambah 6.628.449.425,00 Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 20.758.819.225,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 154.260.450.519,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan 0,00 Rp. Pasal 2 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah sejumlah 1) Semula Rp. 229.572.612.256,00 2) Bertambah 7.673.194.067,00 Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 237.245.806.323,00 b. Dana perimbangan sejumlah 1) Semula Rp. 884.151.756.223,00 2) Bertambah Rp. 19.960.656.242,00 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 904.112.412.465,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 1) Semula Rp. 300.681.288.694,00 2) (Berkurang) (Rp. 6.978.917.410,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 293.702.371.284,00 2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak daerah sejumlah 1) Semula Rp. 104.859.657.490,00 2) (Berkurang) (Rp. 3.348.680.977,00) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 101.510.976.513,00 b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula

Rp. 67.322.807.607,00

2) Bertambah Rp. 6.442.039.470,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 73.764.847.077,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 1) Semula 3.964.783.194.00 Rp. 2) Bertambah Rp. 1.346.206.960,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.310.990.154,.00 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 1) Semula Rp. 53.425.363.965,00 2) Bertambah Rp. 3. 233.628.614,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 56.658.992.579,00 3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil sejumlah 1) Semula Rp. 238.682.426.223,00 2) Bertambah 19.960.656.242,00 Rp. Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 258.643.082.465,00 b. Dana alokasi umum sejumlah 1) Semula Rp. 630.404.330.000,00 2) Bertambah .00 Rp. Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 630.404.330.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah 1) Semula 15.065.000.000,00 Rp. 2) Bertambah Rp. .00 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 15.065.000.000,00 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda lainnya sejumlah 1) Semula Rp. 239.086.728.694,00 (Rp. 14.655.020.010,00) 2) (Berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi/Pemda

Lainnya setelah Perubahan

Rp. 224.431.708.684,00

D.	1)	na penyesuaian dan otonomi knusus seji Semula Bertambah	umian Rp. Rp	3.9		32.000,00 45.000,00	_
		Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp.	5.126.527	7.000,00
C.	1)	ntuan keuangan dari provinsi atau dari pe Semula Bertambah Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi Pemda lainnya setelah Perubahan	Rp. Rp	57.6 6.4	51.07 93.05	lainnya seju 78.000,00 57.600,00 64.144.135	-
d.	Per 1)	na Penguatan Desentralisasi Fiskal dan I mbangunan Daerah sejumlah Semula Bertambah	Rp. Rp.			0,00 0,00	
		Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi setelah Perubahan	Fiska		Rp.		0,00
		Pasal 3					
Be	lanj	a Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pasa	l 1 terd	iri da	ri :	
a.	1)	lanja Tidak Langsung sejumlah Semula Bertambah	Rp. Rp.			8.267,00 87.487,00	
		Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp.	739.971.155	5.754,00
b.	Bel 1) 2)	lanja Langsung sejumlah Semula Bertambah	Rp. Rp.			59.106,00 5.731,00	
	-	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	-		Rp. 8	849.349.884	.837,00
Be	lani	a Tidak Langsung sebagaimana dimaks	ud pa	ada aya	at (1)	huruf a te	rdiri dari

- 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri da jenis belanja :
  - a. Belanja pegawai sejumlah

1.

	1) 2)	Semula (Berkurang)	Rp. (Rp.		
		Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 625.154.576.459,00	
b.	Bel 1) 2)	anja bunga sejumlah Semula Bertambah	Rp.	402.500.000,00 0,00	
		Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 402.500.000,00	
C.	Bel 1) 2)	anja hibah sejumlah Semula Bertambah	Rp. Rp.	30.189.800.000,00 22.183.057.600,00	
		Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 52.372.857.600,00	
d.	Bel 1) 2)	anja bantuan sosial sejumlah Semula Bertambah	Rp. Rp.	47.750.460.000,00 950.000.000,00	
		Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 48.700.460.000,00	
e.	Bel 1) 2)	anja bantuan keuangan sejumlah Semula Bertambah	Rp. Rp.	10.840.761.695,00 0,00	
		Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 10.840.761.695,00	
f.		anja tidak terduga sejumlah Semula Bertambah	Rp.	2.500.000.000,00	
		Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00	
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :					
	-	anja pegawai sejumlah Semula Bertambah	Rp.	94.349.936.500,00 6.620.210.500,00	
		Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.100.970.147.000 ,00	
b.	Bel 1) 2)	anja barang dan jasa sejumlah Semula Bertambah	Rp.	374.166.292.751,00 13.154.864.227,00	

3.

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 387.321.156.978,00 c. Belanja modal sejumlah 1) Semula Rp. 367.452.639.855,00 6.394.058.996,00) 2) Berkurang (Rp. Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 361.058.580.859,00 Pasal 4 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah 1) Semula Rp. 152.681.000.000,00 2) Bertambah 22.338.269.744,00 Rp. Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 175.019.269.744,00 b. Pengeluaran sejumlah 1) Semula Rp. 14.130.369.800,00 2) Bertambah 6.628.449.425,00 Rp. Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 20.758.819.225,00 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 1) Semula Rp. 137.681.000.000,00 2) Bertambah Rp. 8.569.854.643,00 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 146.250.854.643,00 b. Penerimaan piutang daerah sejumlah 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 13.768.415.101,00 Jumlah piutang daerah setelah Perubahan Rp. 28.768.415.101,00 c. Penerimaan Piutang RSUD sejumlah 1) Semula 0,00 Rp. 2) Bertambah Rp 4.881.764.412,00 Jumlah Piutang daerah

Setelah Perubahan

4.881.764.412,00

Rp.

- 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 13.800.000.000,00 2) (Berkurang) Rp. 1.250.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan

Rp. 12.550.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula Rp. 330.369.800,00 2) Bertambah Rp. . 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan

Rp. 330.369.800,00

c. Pembayaran Utang RSUD sejumlah

 1) Semula
 Rp. 0,00

 2) Bertambah
 Rp. 7.878.449.425,00

Jumlah pembayaran utang RSUD yang jatuh tempo setelah Perubahan

Rp. 7.878.449.425,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD:
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 29 September 2009

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

### TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya NIP. 19520902 197707 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI A